

ARTIKEL

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK DI KABUPATEN TANAH DATAR.

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



OLEH

DOVAL VILANTROP

1610012111197

Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2020

Nama : DOVAL VILANTROP
NPM : 1610012111197
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK DI KABUPATEN TANAH DATAR

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN TANAH DATAR.

**Doval Vilantrop¹, Nurbeti S.H,M.H.¹,
Suamperi, S.H,M.H¹**

**¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana,
Universitas Bung Hatta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email:Dovaltrop@gmail.com**

Abstrak

Tanah Datar regency is included in the top 10 districts/ cities that have the highest proportion of smokers in West Sumatra Province. Tanah Datar district has 39.6% of non-smoking households and that means there are 63.4% of households that have at least one smoker in the house. The formulation of the problem is (1) How is the Implementation of Local Regulation No. 4 of 2019 on Non-Smoking Areas in Tanah Datar Regency, (2) What are the Constraints in The Implementation of Local Regulations No. 4 of 2019 On Non-Smoking Areas in Tanah Datar Regency, (3) What are the efforts made by the District Government of Tanah Datar district in overcoming obstacles and optimizing the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2019 on Non-Smoking Areas in Tanah Datar Regency. This type of research is legal sosological, primary data source and data skunder, Teknik collection of interview data and study documents, data analysis is qualitative. Concluded Researchis (1) socialization activities in order to ful fill information and education of public health. through advertising of public services such as media advertisements and outdoor media advertising gradually education and supervision of the implementation of local regulations,in effect for all stakeholder Regional Device Organizations. (2) Socialization through advertising media has not touched all walks of life and normality and culture, in the midst of the Covid-19 Pandemic which coincided with the use of the 2020 Budget so that the District Government of Tanah Datar has not focused on the regulation of this region. (3) Efforts made by the District Government of Tanah Datar are: Communication, Resources, Facilities or infrastructure, bureaucratic structure patterns.

Keywords: *Perda, No cigarette smoke, Tanah Datar Regency*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 14 Kabupaten atau Kota

salah satunya Kabupaten Tanah Datar, 10 besar kabupaten/kota yang memiliki proporsi perokok terbanyak di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Tanah Datar. Rata-rata proporsi perokok di Kabupaten Tanah Datar 26,9%

perokok setiap hari dan 3,9% perokok kadang-kadang. Rata-rata jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Kabupaten Tanah Datar adalah hampir sama dengan satu bungkus rokok setiap harinya artinya 16 batang per hari. Kabupaten Tanah Datar terdapat 39,6% rumah tangga bebas asap rokok dan itu artinya terdapat 63,4% rumah tangga yang telah dijumpai memiliki minimal seorang perokok di dalam rumah.¹ Hampir di semua kalangan yang dapat di jumpai perilaku kebiasaan merokok yang sulit ditinggalkan. Bagaimanapun masyarakat yang telah mengetahui tentang bahaya yang dapat ditimbulkan akibat merokok, akan tetapi hal ini tidak terlalu berpengaruh untuk menimbulkan efek jera bagi para perokok dan hampir setiap saat masih banyak ditemui perokok yang sedang merokok bahkan perilaku merokok sudah sangat wajar dipandang. Sedangkan masyarakat sangat sadar bahwa perilaku merokok menimbulkan yang mengakibatkan gangguan kesehatan untuk dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya juga dapat menimbulkan kerugian di sisi ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut, yaitu

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa Saja Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa Saja Upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Mengatasi Kendala dan Mengoptimalkan Pelaksanaan Peraturan Daerah

¹ Dinas Kesehatan, 2019, *Bagian P2P*, Kabupaten Tanah Datar.

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tanah Datar ?

C. Metode Penelitian

Beberapa hal yang menjadi bagian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan. Metode pendekatan hukum sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundangan-undangan, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkaitan terhadap masalah di teliti.²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang penulis kumpulkan atau diperoleh secara langsung dari Dinas kesehatan, Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Adalah data yang di kumpulkan dari buku, jurnal, dokumen, catatan penelitian, dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang di teliti dalam penelitian ini. Data sekunder ini dapat digolongkan ke dalam;

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari, norma atau kaedah dasar,

²Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya, hukum adat, yurisprudensi, traktat.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan Tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan sebagai berikut:⁴

- a. Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian pengujian suatu peristiwa atau record, berupa laporan arsip dan dokumen laporan tahunan.
- b. Pengamatan atau observasi adalah pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata, menangkap gejala atau peristiwa yang penting.
- c. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melalui tanya jawab antara penulis dengan narasumber.

³Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta hlm 52.

⁴ Ibid, hlm 21.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Tuti Wahyuni jabatan Kasubag hukum, Kepegawaian dan Umum, Dinas Kesehatan Tanah Datar. Wawancara dengan Bapak Yuhardi jabatan Kepala Dinas, Dinas Sosial, Kabupaten Tanah Datar. Wawancara dengan Bapak Muhammad Afdhal jabatan Kepala BPJamsostek, BPJamsostek Cabang Perintis Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Wawancara dengan Bapak Hardi Siswan Gelar Datuak Marah Bangso Jabatan Ketua Harian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.

4. Analisis Data

Analisa data penulis gunakan adalah analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.⁵

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

⁵Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm 53.

1. Sejarah dan Perkembangan Peraturan Daerah di Indonesia

Peraturan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan karena Struktur ketatanegaraan yang berubah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999-2002. Materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cukup banyak. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering mengalami ketegangan dan banyak pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa materi Undang-Undang di pemerintahan daerah pun banyak yang berubah. Yaitu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemerintahan daerah 1999) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemerintahan daerah 2004) dan terakhir melalui Undang-Undang Pemerinthan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemerintahan daerah 2014).⁶

2. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan susunan atau hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan daerah tidak boleh berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Karena berdasarkan susunan hierarki tersebut, Peraturan Daerah berada dibawah Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, oleh karena itu muatan peraturan daerah tidak boleh berbenturan dengan peraturan yang ada di atasnya.

3. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Membentuk Peraturan Daerah Berdasarkan Desentralisasi

Secara normatif dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desentralisasi adalah menyerahkan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem yang berbeda atau kebalikan dari sistem sentralisasi yang terpusat. Mengenai desentralisasi para sarjana ahli hukum yang memberikan defenisi tentang desentralisasi.

B. Tinjauan kawasan Tanpa Rokok

1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok dan Ruang Publik

Pada dasarnya ruang publik adalah ruang publik terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat pertemuan dan aktivitas masyarakat bersama di udara terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum.

2. Ruang Publik Sebagai Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Pasal 1 Ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ruang publik di artikan sebagai “Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang di kelola oleh pemerintahan, swasta, dan/atau masyarakat”.

3. Fasilitas Pelayanan Ruang Publik Kawasan Tanpa Rokok

⁶Bagir Manan, 1993,*Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, E-book review, Unsika, Karawang hlm 620.

Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan menjabarkan lima alokasi menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih rinci (Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.07/2009). Untuk alokasi penggunaan “pembinaan lingkungan sosial” dijabarkan menjadi:⁷

C. *Civil Disobediance* dalam Pemberlakuan Larangan Merokok di Ruang Publik

1. Pelarangan Merokok di Ruang Publik

Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok berbunyi: “Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di luar lingkungan Kawasan tanpa Rokok”.

2. Ketersediaan *Smoking Area* di Ruang Publik

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2019 “Pimpinan atau Penanggung jawab wajib menyediakan tempat khusus merokok”.

3. *Civil Disobediance* di Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Perlawanan non kekerasan melalui pengabaian hukum yang tidak adil merupakan salah satu cara umum yang dilakukan berbagai gerakan hak sipil di Amerika Serikat. bahwasanya selama hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar kebebasan

individu masih hadir, ide-ide Thoreau tetap berlaku sepanjang zaman, kapanpun dan dimanapun. Indonesia pasca reformasi bukan lantas menjadi negara bebas dimana hak kemerdekaan setiap warga negara dijunjung tinggi. Adanya berbagai peraturan diskriminatif dan intoleran merupakan salah satu tantangan besar yang harus di hadapi.

III. Hasil Pembahasan dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dengan membentuk tim untuk langsung melaksanakan tugas ke Kawasan Tanpa Rokok, kegiatan sosialisasi dalam rangka memenuhi informasi dan edukasi Kesehatan masyarakat. melalui iklan layanan masyarakat seperti iklan media dan iklan media luar ruang secara bertahap edukasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, belum adanya satuan tugas yang di bentuk oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati, di berlakukan bagi seluruh *stakeholder* Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga berlaku organisasi *vertical* yang ada di selingkar Kabupaten Tanah Datar untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tanah Datar, Sosialisasi melalui media iklan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat dan kebiasaan dan Budaya, dengan kondisi saat ini, ditengah Pandemi *Covid* 19 yang bersamaan dengan penggunaan Anggaran Tahun 2020 sehingga Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum fokus pada pelaksanaan. Hal – hal yang musti di perhatikan dalam

⁷Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Buku Bunga Rampai - Fakta Tembakau dan Permasalahannya*, Edisi V, Tobacco Control Support Center – IAKMI, Jakarta, hlm 113.

- kendala juga terkait dengan Kurangnya Komunikasi untuk mematuhi sebuah Aturan baik dalam pemerintahan daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan masyarakat, Sumberdaya manusia kendala berikutnya yang membutuhkan edukasi atau pembelajaran tentang kesehatan dan sumber daya materi kendala yang membebaskan terwujudnya suatu Kawasan Tanpa Rokok. Yang menimbulkan kendala lain seperti ruang atau area ruang khusus merokok, tentunya juga pemerintahan daerah masih kurang di pola struktur birokrasi, organisasi perangkat daerah dengan badan vertical lainnya untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, Adapun upaya yang sedang dilakukan, yaitu:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Fasilitas atau sarana prasarana
 - d. pola struktur birokrasi

IV. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **NURBETI, SH., M.H** sebagai Pembimbing I saya yang memberikan saran yang dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta yang sudah membantu dalam segala hal selama perkuliahan. Terima kasih kepada Bapak **SUAMPERI, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II saya yang dengan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dalam penulisan skripsi ini, Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, SH., M.Hum** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, SH., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu **As Suhaiti Arief, SH., M.H** Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memeberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
5. Ibu **Dr.Sanidjar Pebrihariati, SH., M.H** selaku Penguji I, Bapak **Boy Yendra Tamin SH., M.H** selaku Penguji II, Bapak **Drs. Suparman Khan, M.Hum** selaku Penguji III yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
6. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Selanjutnya penulis berterima kasih sebesar – besarnya kepada Bapak **Drs. Ir. Mulyanef., M.Sc.** yang telah membimbing dan memberikan motifasi, mendukung, penulis selama masa perkuliahan baik di kampus ataupun di luar kampus.
8. Khususnya bagi kedua orang tua penulis yang sangat saya sayangi dan hormati Ibu **Zarnis**, dan Ayahku **Yugfar Vilantrop** yang tidak pernah lelah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan penulis selama ini memberikan kebahagiaan bagi Ibu dan Ayah. Amin.
9. Untuk kakak-kakak saya yang selalu memotivasi dan membantu **Farakh Yolanda Kailola, ST. Pinto Anugrah,**

- SS M.A. Fransala Monda, S.Kom. Gressa Falencia, S.Psi. Fiona Clarisa, SE.
10. Untuk sahabat penulis **Marcello Guido, Ilhamdi Putra, S.H. Vina Putri Asrsila, S.H.** Serta kawan dan sahabat karib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik senior maupun junior yang memberikan nasehat dan motivasi serta menolong dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang untuk mencapai kesuksesan.
 11. Untuk seluruh teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
 12. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Bung Hatta Padang.

V. Daftar Pustaka

BUKU

- Abu Daud Busroh, 2015, *Ilmu Negara*, Cetakan Kesebelas, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*. E-book review, Unsika, Karawang.
- Buku Kumpulan Artikel tentang Rokok, *Kendali Tembakau Tani*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta.
- Garin Nugroho, 2005, *Republik Tanpa Ruang Publik*, IRE Pess, Yogyakarta.

Hasyimzoem, yusnani dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, M Ali safa'at. 2006. *Teori Hans Kalsen tentang hukum*. Sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK. Jakarta.

Kementrian Kesehatan RI, 2014, *Buku Bunga Rampai - Fakta Tembakau dan Permasalahannya*, Edisi V, Tobacco Control Support Center – IAKMI, Jakarta.

Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Widyastuti Soerojo, 2011, *Pengawasan/Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok*, TCSC-IAKMI, Palembang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengaman Rokok Bagi kesehatan.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengaman Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

SUMBER LAIN

Dinas Kesehatan, 2019, *Bagian P2P*, Kabupaten Tanah Datar.

HaikalKurniawan,2016,<https://suarakebebasan.org/id/dasarlibertarianisme/item/672-thoreau-dan-perlawanan-terhadap-negara>. *Thoreau dan perlawan terhadap negara*. Pukul (22:05)

Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 2018.

Muhamadsyafii,2016.<https://id.scribd.com/doc/311906588/Ruang-PublikMenurut-AhliRuang> *Publik*. Pukul (22.09)

Radian Ilmaskal, dkk, 2017 *Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Journal of Community Medicine and Public Health)*. Volume 33 No. 5 Tahun 2017

RudyfhUsu,https://www.academia.edu/31760717/Makalah_Bahaya_Asap_rokok*Bahaya Asap Rokok*. . pukul (22.09)

SariArlinda.2019,<https://www.harianhaluan.com/news/detail/72618/pelajar-dominasi-perokok-sumbar/>, *Pelajar dominasi perokok sumbar*. Pukul (11:35)

TriJataAyuPramesti,2018,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>/*Hierarki Peraturan Perundang-*

undangan di Indonesia.
Pukul (22.08)

Social Science; Vol. 13,
No

Yasril Yunus, 2016,
***Desentralisasi dalam
Kerangka
Demokratisasi.***
Demokrasi Vol. V No. 1

Wawancara dengan Tuti
Wahyuni jabatan
Kasubag hukum,
Kepegawaian dan
Umum di kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten
Tanah Datar pada
tanggal 6 Mei 2020
pukul 09.00.

Wawancara dengan Yuhardi
jabatan Kepala Dinas
Sosial, di kantor Dinas
Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Datar
pada tanggal 6 Mei
2020 pukul 14.00.

Wawancara dengan Muhammad
Afdhal jabatan Kepala
BPJamsostek, di kantor
BPJamsostek Cabang
Perintis Batusangkar
Tanah Datar pada
tanggal 8 Mei 2020
pukul 10.00.

Wawancara dengan Hardi
Siswan Datuak Marah
Bangso jabatan Ketua
Harian Kerapatan Adat
Nagari (KAN) Sungai
Tarab, di kantor Wali
Nagari Sungai Tarab,
Kabupaten Tanah Datar
pada tanggal 8 Mei
2020 pukul 15.00.

Zawiyah Mohd Zain dan
Mohammad Agus
Yusof, 2017, ***Concept
and Practice*** Asian